

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan terkait permasalahan yang diajukan dalam tesis ini, ternyata untuk Kota Padang telah terjadi penyimpangan terhadap isi Pasal 63 ayat (5) Undang-Undang Jabatan Notaris, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Proses penyimpanan protokol Notaris yang telah memasuki usia 25 tahun tidak terlaksana di Kota Padang karena tidak sesuai dengan ketentuan apa yang diperintahkan oleh Pasal 63 ayat (5) Undang-Undang Jabatan Notaris. Penyimpanan protokol Notaris melalui beberapa tahapan yaitu mulai dari penunjukkan Notaris penerima protokol, pelaporan tentang penyerahan protokol, pendataan terhadap akta-akta dan dokumen yang akan diserahkan, pembuatan berita acara penyerahan, pelaksanaan pemindahan protokol dan pelaporan serta penyerahan berita acara penyerahan protokol. Mekanisme penyerahan protokol yang telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih sama halnya dengan penyerahan protokol yang belum berumur 25 (dua puluh lima) tahun, meskipun dalam UUJN diatur bahwa penyimpanan protokol yang telah 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih merupakan kewenangan MPD.
- b. Tanggung jawab Notaris penerima protokol Notaris yang telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih yaitu menyimpan, menjaga dan merawat protokol dengan baik, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta atas

minuta akta yang disimpan kepada yang berwenang, menunjukkan minuta akta kepada pihak yang berwenang, memberikan keterangan kepada pihak yang berkepentingan mengenai akta yang disimpan, mengadministrasi (mendata) protokol dengan baik dan memberikan keterangan di pengadilan mengenai akta Notaris lain yang ada dalam penyimpanannya.

- c. Dalam penyimpanan protokol Notaris yang telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih di Kota Padang menemui beberapa kendala diantaranya yaitu :

- 1) Kendala dalam melakukan pendataan serta pemindahan akta-akta dan dokumen-dokumen yang menjadi bagian dari protokol Notaris karena jumlah akta yang banyak;
 - 2) Kendala dalam pengadaan gedung dan lemari tempat penyimpanan protokol Notaris yang telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih karena ketiadaan anggaran dana untuk penyimpanan protokol Notaris ini.
- Ketentuan mengenai pihak yang berwenang melakukan penyimpanan protokol Notaris yang telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih, hingga saat ini masih belum jelas sehingga pelaksanaannya pun belum berjalan dengan baik.

2. Saran

- a. Kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) tetap berpedoman kepada bahasa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, bahwa Notaris harus patuh dan taat kepada undang-undang.

- b. Kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) sebaiknya membuat rencana kerja dan bisa melaksanakan perintah undang-undang untuk tidak menyerahkan protokol yang telah berusia 25 tahun kepada Notaris lain.
- c. Kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) dan Pemerintah, seharusnya telah siap dalam mengupayakan terlaksananya peraturan yang telah dibuat, seperti dalam hal memberikan kewenangan kepada MPD untuk menyimpan protokol Notaris yang telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih, seharusnya pemerintah sudah menganggarkan sendiri dana untuk pengelolaan protokol tersebut, maka MPD seharusnya punya sarana untuk menyimpan arsip dan sekretariat permanen yang bisa menampung protokol-protokol Notaris yang sudah berumur 25 Tahun.

